



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua dan dengan izin-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan tahun 2024 diselesaikan dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dan mendorong terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah 2024 disusun sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah 2024 sebagai salah satu instrumen pengukur kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam rentang waktu satu tahun, selanjutnya capaian hasil pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Aceh Tengah.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.



Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Kerja ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan menuju masa depan Kabupaten Aceh Tengah yang lebih baik.

Takengon, Juni 2023
**Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah**

ERWIN PRATAMA, S.STP., M.Si.
Nip. 19820607 200212 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Hubungan Antar Dokumen	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU.....	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Lalu.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS PERTANAHAN.....	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan	34
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN DINAS PERTANAHAN	36
4.1 Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program Kegiatan.....	36
BAB V PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pertanahan merupakan dokumen perencanaan Dinas Pertanahan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis empat tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pertanahan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Dinas Pertanahan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (Dinas Pertanahan) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJM) dan Renstra Dinas Pertanahan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Renja disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Pertanahan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBA dan APBN.

Dokumen Renja Dinas Pertanahan pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas



Pertanahan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas Pertanian dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pasal 2 Ayat (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD, Pasal 2 Ayat (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. Rancangan kerangka ekonomi daerah; b. Prioritas pembangunan daerah; c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Pertanian mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanian dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanian. Tahap penetapan Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada Tahun Anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja dengan RKPD. Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat



Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah." Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanahan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanahan, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2022. Selanjutnya Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua untuk undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virues Diseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana bagi Hasil Migas dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
22. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja PD adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan


Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Aceh Tengah.
- 3) Mengakomodir kebijakan nasional.
- 4) Mengakomodir kebijakan provinsi.
- 5) Meningkatkan cakupan pelayanan pada masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- 6) Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 1 tahun ke depan terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- 7) Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan SKPD Kabupaten Aceh Tengah.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah





1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholder Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam rapat koordinasi.

Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini, terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renja.

Adapun sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, keterkaitan antara Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten



Aceh Tengah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Memuat hubungan Renja PD dengan dokumen lain yang relevan

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Lalu



Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu APBK tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs (*Millenium Development Goals*) dan sDGS;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :



1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :



1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah).

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



- 4.1. Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V. PENUTUP



BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Lalu

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Anggaran Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp 4,328,786,486 dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar 94.53% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4,060,881,955 (93.80%)

Pelaksanaan program-program Dinas Pertanahan tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Indikator Kinerjanya adalah terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 98.93%. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2,506,399,097 terealisasi sebesar Rp. 2,443,955,668 (97.51%)
2. Program Pengelolaan Izin Lokasi
Program pengelolaan izin lokasi dengan kegiatan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20,000,000 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20,000,000 (100%)
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan



Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165,132,700 dengan realisasi fisik 97.97% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161,774,600 (97.97%)

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pmerintah daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1,032,151,600 dengan realisasi fisik 93.84% dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 969,234,380 (93.84%)
5. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan kegiatan penetapan subjek dan objek redisitribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 25,000,000 dengan realisasi fisik 99.52% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23,630,000 (94.52%)
6. Program Penetapan Tanah Ulayat
Program penetapan tanah ulayat dengan kegiatan penetapan tanah ulayat uang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 134,999,900 dengan realisasi fisik 83.77% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119,492,318 (88.51%)
7. Program Penatagunaan Tanah
Program penatagunaan tanah dengan kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 445,103,189 dengan realisasi fisik 72.79% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 322,794,989 (72.52%)

Renja 2022 Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2019 pada Review Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.1.



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas
Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Berjalan

Kabupaten : Aceh Tengah
 OPD : Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
2	10 Bidang Urusan Pertanahan											
2	10	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	98.93%	98.93%	100%	298.93%	2.98%



2	10	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	100%
2	10	1	2.02		Administrasi Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	10	1	2.03		Administrasi Umum		100%	100%	100%	94.11%	94.11%	100%	294.11%	2.94%
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Lahan Bersertifikat	60%	50%	55%	40.79%	74.16%	60%	150.79%	2.51%
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		60%	50%	55%	40.79%	74.16%	60%	150.79%	2.51%
2	10	7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Ketersediaan Lahan Untuk Kepentingan Publik	60%	40%	55%	50.57%	91.94%	100%	190.57%	3.17%
2	10	7	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat	60%	40%	55%	50.57%	91.94%	100%	190.57%	3.17%
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Cakupan pengelolaan izin lokasi	-	50%	-					
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Pemberian Izin Lokasi dalam Kabupaten Aceh Tengah	-	55%	-					
					PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	-	40%	-					



				Penerbitan Izin Membuka Tanah	jumlah pemberian izin lokasi dalam kabupaten aceh tengah	-	40%	-					
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian Konflik Pertanahan	75%	90%	70%					
2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah	100%		100%					
2	10	6		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi serta Ganti Rugi Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	-		-					
2	10	6	2.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah		-		-					
2	10	5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan	70%		65%					



2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		85%	80%						
2	10	1 2			PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	Persentase Aset Tanah Pemerintah	70%	-						
2	10	1 2	7	0 1	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	1 Lap	-						
2	10	1 7			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	70%	-						
2	10	1 7	7	0 1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	1 Dok	-						



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan di lakukan berdasarkan Perbub Nomor.29/2020 tentang perubahan IKU dan IKD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1			4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pelayanan administrasi Pertanahan		Rasio Luas Lahan Pemda dan Masyarakat	62,5 Persen	100 Persil	100 Persil	100 Persil	100 Persil
		Meningkatnya Sertifikasi Lahan Masyarakat	Rasio Luas Lahan yang bersertifikat	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Lahan	Persentase Sengketa Lahan yang Dilaporkan yang Di Fasilitasi	40 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen
		Meningkatnya Distribusi Lahan bagi Masyarakat	Luas Tanah Objek Reformasi Agraria yang didistribusikan	45 Persen	213 KK	213 KK	213 KK	213 KK
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai SAKIP	C (50)	CC (60)	B (70)	B (70)	BB (80)



2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan.

Beberapa isu penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah antara lain :

1. Masih Banyaknya Tanah Pemerintah Daerah yang Belum Bersertifikat.
2. Masih Banyaknya Konflik Penggunaan Lahan dan Kawasan Lindung.
3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang akurat serta belum tersedianya gedung kantor yang representatif.
4. Belum tersusunnya data pertanahan yang baik sehingga sinkronisasi data belum dapat terlaksana.

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Luas lahan masyarakat miskin yang bersertifikat,	Belum Tercapai	Lahan berada dalam kawasan hutan	Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Kesesuaian Tata Guna Lahan Masih Rendah
2	Rasio Luas Lahan yang Bersertifikat	Belum Tercapai	Minimnya Data	Kerjasama BPN Via Prona
3	Penyelesaian Izin Lokasi	Belum Tercapai	Keterbatasan Anggaran	Kerjasama pemerinta dengan masyarakat
4	Luas Tanah Objek Reforma Agraria yang didistribusikan	Belum Tercapai	Tidak Tersedianya Anggaran	Kerjasama BPN Via Prona dan Masyarakat



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. Terkait penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabuapten Aceh Tengah tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
2024
Kabupaten Aceh Tengah

Nama Perangkat Daerah:
Dinas Pertanahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanahan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.537.191.239	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanahan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.360.000.000	
1,1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pertanahan	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	2.055.261.603	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pertanahan	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	4.000.000.000	



1,2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanahan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	386.494.890	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pertanahan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	297.000.000	
1,3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanahan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	30.935.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanahan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	43.000.000	
1,4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanahan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	64.499.746	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pertanahan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur	100 %	20.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pengelolaan izin lokasi	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pengelolaan izin lokasi	-	-	
2,1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penatausahaan Tanah	-	-	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penatausahaan Tanah	-	-	



3	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian Konflik Pertanahan	90%	99.999.800	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian Konflik Pertanahan	90%	110.000.000
3,1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya penataan dan penggunaan lahan untuk kepentingan umum	90%	99.999.800	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya penataan dan penggunaan lahan untuk kepentingan umum	90%	110.000.000
4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan	80%	5.332.085.499	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan	80%	4.169.939.567
4,1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya penataan dan penggunaan lahan untuk kepentingan umum	80%	5.332.085.499	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya penataan dan penggunaan lahan untuk kepentingan umum	80%	4.169.939.567



5	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Redistribusi serta Ganti Rugi Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	-	-	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Redistribusi serta Ganti Rugi Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	-	-
5,1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penatausahaan Tanah	-	-	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penatausahaan Tanah	-	-
6	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan Lahan Untuk Kepentingan Publik	60%	129.999.800	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketersediaan Lahan Untuk Kepentingan Publik	60%	219.999.670
6,1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penataan, Pengendalian, pemanfaatan Pertanahan dan tata ruang	60%	129.999.800	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penataan, Pengendalian, pemanfaatan Pertanahan dan tata ruang	60%	219.999.670



7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	-	-	
7,1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penatausahaan Tanah	-	-	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penatausahaan Tanah	-	-	
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lahan Bersertifikat	50%	359.999.800	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lahan Bersertifikat	50%	302.500.000	
8,1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penatausahaan, Pertanahan, Fasilitas, Pemanfaatan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	50%	359.999.800	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Penatausahaan, Pertanahan, Fasilitas, Pemanfaatan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	50%	302.500.000	



9	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH		Persentase Aset Tanah Pemerintah	70%	39.913.650						
9,1	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah		Terinventarisasi nya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	1 Lapor an	39.913.650						
10	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA, DANA PERKARA PERTANAHAN		Persentase Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	70%	44.393.550						



10, 1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 Doku men	44.393.550						
----------	---	--	---	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kampung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Pertanahan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Untuk tahun 2022 **tidak ada** usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah maupun hasil pelaksanaan reses oleh Kabupaten Aceh Tengah.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

PENGUSUL	PROFIL	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	Rekomendasi SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 adalah "pemulihan ekonomi dan reformasi struktural" melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81/2022 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2023 telah ditetapkan sasaran RKPD dengan berkaitan langsung dengan Dinas Pertanahan sebagai mana tercantum dalam tabel 3.1 Sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Nasional

No	Kinerja	Indikator Kab/Kota	Target Nasional	Target Kab
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	129523 Kepala Keluarga	100 kk
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421 bidang	200 bidang
2	Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	42422 bidang	1 bidang



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan

Tujuan merupakan target yang diinginkan dicapai dan dibatasi oleh ruang waktu 1 (satu) hingga 4 (empat) tahun kedepan. Tujuan tersebut harus direfleksikan bagaimana tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terkait dengan tupoksi Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan dapat terealisasi dengan baik. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut harus diterjemahkan kedalam bentuk sasaran yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Tujuan Rencana Kerja Daerah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2023-2026, Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023.

Dalam mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah telah merumuskan beberapa rumusan tujuan dan sasaran agar dapat mewujudkan misi yang telah tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Aceh Tengah tercantum pada tabel 3.2 berikut :



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1			4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pelayanan administrasi Pertanahan		Rasio Luas Lahan Pemda dan Masyarakat	62,5 Persen	100 Persil	100 Persil	100 Persil	100 Persil
		Meningkatnya Sertifikasi Lahan Masyarakat	Rasio Luas Lahan yang bersertifikat	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Lahan	Persentase Sengketa Lahan yang Dilaporkan yang Di Fasilitas	40 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen
		Meningkatnya Distribusi Lahan bagi Masyarakat	Luas Tanah Objek Reformasi Agraria yang didistribusikan	45 Persen	213 KK	213 KK	213 KK	213 KK
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai SAKIP	C (50)	CC (60)	B (70)	B (70)	BB (80)



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

4.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026;
2. Secara umum Dinas Pertanahan bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan dan indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.



Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 program;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.421.428.723,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Aceh Tengah

No	Urusan	Indikator Program (Outcome) RPJMD	Target dan Satuan	Program RKPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) RKPD	Target dan Satuan	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	persentase tertib administrasi pertanahan	-	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase tertib administrasi pertanahan	-		DINAS PERTANAHAN
108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	persentase penyelesaian konflik pertanahan	70 Persen	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	70 Persen		DINAS PERTANAHAN
110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	65 Persen	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	65 Persen		DINAS PERTANAHAN



112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase redistribusi serta ganti rugi kelebihan maksimum dan tanah absente	-	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi serta ganti rugi kelebihan maksimum dan tanah absente	-		DINAS PERTANAHAN
115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase penetapan tanah ulayat	55 Persen	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	55 Persen		DINAS PERTANAHAN
117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	persentase lahan bersertifikat	55 Persen	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase lahan bersertifikat	55 Persen		DINAS PERTANAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase aset tanah pemerintah	70 Persen	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase aset tanah pemerintah	70 Persen		DINAS PERTANAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan	70 Persen	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan	70 Persen		DINAS PERTANAHAN



[OPD] 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN										
[URUSAN] URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
[TUJUAN] Meningkatkan Pelayanan Prima										
[SASARAN] Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel										
[PROGRAM] PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										
[KEGIATAN] Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										
persentase lahan bersertifikat	55 persen	60 persen	65 persen	70 persen	70 persen	527,797,889	543,631,826	559,465,762	575,299,699	
[PROGRAM] PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT										
[KEGIATAN] Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan publik	55 persen	60 persen	65 persen	70 persen	70 persen	134,999,900	139,049,897	143,099,894	147,149,891	
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI										
[KEGIATAN] Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
persentase tertib administrasi pertanahan										
[PROGRAM] PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN										
[KEGIATAN] Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										



persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	80 persen	85 persen	90 persen	100 persen	100 persen	344,793,650	355,137,460	365,481,269	375,825,079	
[PROGRAM] PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN										
[KEGIATAN] Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
persentase penyelesaian konflik pertanahan	100 persen	75,000,000	77,000,000	77,250,000	79,500,000					
[PROGRAM] PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE										
[KEGIATAN] Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
persentase redistribusi serta ganti rugi kelebihan maksimum dan tanah absente										
[PROGRAM] PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH										
[KEGIATAN] Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah										



persentase aset tanah pemerintah	70	75	80	85	90	40,000,000	42,000,000	44,100,000	46,305,000	
[PROGRAM] PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN										
[KEGIATAN] Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian										
Persentase penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanian	70	75	80	85	90	44,393,619	46,613,299	48,943,964	51,391,163	



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024, berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.

Target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPD berkaitan dengan Tingkat Kinerja dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam renja kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan kegiatan yang mendukung program tersebut.

Takengon, Juni 2023
**Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah**

ERWIN PRATAMA, S.STP, M.Si

Pembina Tk.IV/b
Nip. 19820607 200212 1 002